



**LURAH KARANGTENGAH
KAPANEWON IMOHIRI KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH KARANGTENGAH
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “KARANG MAKMUR”**

LURAH KARANGTENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf a, b, dan c Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan “Karang Makmur” Kalurahan Karangtengah perlu menetapkan Keputusan Lurah Karangtengah tentang Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Kalurahan “Karang Makmur” Kalurahan Karangtengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan “Karang Makmur” Kalurahan Karangtengah (Lembaran Kalurahan Karangtengah Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Kalurahan “Karang Makmur” sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kalurahan

“Karang Makmur” Kalurahan Karangtengah Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul.

KETIGA : Masa Kerja Pengurus Badan Usaha Milik Kalurahan ““Karang Makmur” Kalurahan Karangtengah Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangtengah
pada tanggal 29 Juli 2022



Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Bamuskal Karangtengah
2. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH KARANGTENGAH
 NOMOR 63 TAHUN 2022
 TENTANG
 SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK
 KALURAHAN "KARANG MAKMUR"

**SUSUNAN PENGURUS
 BADAN USAHA MILIK KALURAHAN "KARANG MAKMUR"**

| NO | JABATAN DALAM PENGURUS | Keterangan |
|----|------------------------|--|
| 1. | Penasehat | Lurah Karangtengah. |
| 2. | Pengawas | a. Sumpeno, S.Pd; b. Edy Sasmita, S.Pd; c. Uning Hidayati, S.Pd; d. Jumali, S.Ag. |
| 3. | Direktur | Insan Gunarjo, S.Pd.I, M.S.I |
| 4. | Sekretaris | Umi Khasanah, S.Sos |
| 5. | Bendahara | Dwi Nuryanti |

